

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 149A /H27/KM/2009
TENTANG
BEASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 149 A /H27/KM/2009
TENTANG
BEASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan belajar di Perguruan Tinggi Negeri bagi lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) yang berprestasi namun secara ekonomi tidak mampu, perlu kebijakan pemberian bantuan atau beasiswa seluruh biaya pendidikan sejak awal masuk;

c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Beasiswa Universitas Sebelas Maret.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Pendapatan Negara Bukan Pajak;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak;

8. Keputusan Presiden RI Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;

9. Keputusan Presiden RI Nomor 14/M/Tahun 2007 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Much. Syamsulhadi, dr. Sp.KJ (K) sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penerimaan Calon Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0201/O/1995 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TENTANG BEASISWA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret Surakarta, atau disingkat UNS.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Sebelas Maret.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UNS.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas yang ada di lingkungan UNS.
5. Beasiswa Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut "**Beasiswa UNS**" adalah bantuan seluruh biaya pendidikan sejak awal mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) UNS sampai dengan batas waktu tertentu kepada para calon/mahasiswa tidak mampu/miskin yang mempunyai prestasi akademik atau non akademik.



BAB II NAMA BEASISWA

Pasal 2

Dengan nama "**Beasiswa UNS**" diberikan bantuan seluruh biaya pendidikan sejak awal masuk kepada mahasiswa tidak mampu/miskin yang memiliki prestasi akademik atau non akademik tinggi sesuai persyaratan.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Tujuan pemberian Beasiswa UNS adalah:

- a. Untuk membantu masyarakat tidak mampu/miskin yang mempunyai putra-putri berprestasi tinggi agar dapat memperoleh kesempatan belajar di UNS.
- b. Mewujudkan salah satu program kepedulian sosial UNS.
- c. Mendukung program pendidikan nasional di bidang perluasan akses pendidikan bagi masyarakat tidak mampu.
- d. Untuk memberikan penghargaan (*reward*) bagi mahasiswa berprestasi.

BAB IV BENTUK DAN BESARAN BEASISWA

Pasal 4

- (1) Bentuk Beasiswa UNS adalah pemberian uang secara tunai dan bantuan biaya pendidikan.
- (2) Pemberian uang secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa UNS, yang jenis/peruntukannya meliputi:
 - a. Penggantian uang pendaftaran Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB);
 - b. Penggantian biaya transportasi dalam rangka mengikuti seleksi atau registrasi.
- (3) Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa UNS, yang meliputi:
 - a. Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP);
 - b. Bantuan Pengembangan Institusi (BPI);
 - c. Biaya Laboratorium/Praktikum;
 - d. Biaya lain-lain yang ditetapkan Universitas.


Halaman 3 dari 8

- (4) Pemberian uang secara tunai khusus untuk biaya pendaftaran dan biaya transportasi mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud ayat (2), dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan yang ada, dan Rektor dapat menentukan pembayarannya dilakukan sebelum calon mahasiswa diterima.
- (5) Besaran Beasiswa UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor.

BAB V

PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENGAJUAN BEASISWA

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengajuan Beasiswa

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh Beasiswa UNS harus memenuhi Persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak mampu/miskin;
 - b. Terdaftar sebagai peserta SPMB UNS jalur PMDK (Prestasi Akademik, Prestasi Olahraga atau Seni, Prestasi Khusus) atau jalur seleksi lain (jalur subsidi) yang ditetapkan Rektor;
 - c. Memiliki prestasi akademik atau non akademik yang tinggi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah diusulkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan, dengan dilampiri:
 - a. Isian Formulir/Borang Beasiswa yang disediakan UNS;
 - b. Surat Keterangan tidak mampu/miskin dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui Camat;
 - c. Surat keterangan pekerjaan dan penghasilan orang tua yang diketahui Kepala Desa/Kelurahan/pejabat instansinya;
 - d. Copy Kartu Keluarga (KK);
 - e. Sertifikat/surat keterangan prestasi akademik/non akademik;
 - f. Copy Rapor yang dilegalisir Kepala Sekolah;
 - g. Pas foto 3x4 cm 2 (dua) lembar;
 - h. Rekening listrik orang tua;
 - i. Surat Pernyataan Kebenaran Data yang diserahkan.



Bagian Kedua
Prosedur Pengajuan Beasiswa

Pasal 6

- (1) Sekolah mendaftarkan calon yang berhak melalui jalur PMDK (Prestasi Akademik, POR & Seni, Prestasi Khusus) atau jalur lain (jalur subsidi) yang ditetapkan Rektor.
- (2) Sekolah mengajukan Beasiswa UNS melalui Biro Administrasi Kemahasiswaan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Biro Administrasi Kemahasiswaan UNS meneliti berkas dan melakukan *trace* terhadap Calon ke sekolah dan lingkungan keluarga Calon.
- (2) Biro Administrasi Kemahasiswaan UNS melakukan penilaian kelayakan kondisi Calon berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan menyerahkan hasilnya kepada Rektor melalui Panitia SPMB UNS.
- (3) Panitia SPMB menetapkan calon penerima beasiswa berdasarkan daftar calon yang diterima, kemudian diserahkan kepada Rektor untuk menjadi bahan keputusan.
- (4) Rektor menyampaikan hasil keputusan kepada Panitia SPMB.
- (5) Panitia SPMB mengumumkan hasil seleksi kepada Sekolah dan kepada yang bersangkutan.

BAB VI

KUOTA, JANGKA WAKTU DAN SUMBER PEMBIAYAAN BEASISWA

Bagian Kesatu
Kuota/Daya Tampung Beasiswa

Pasal 8

- (1) Jumlah kuota atau daya tampung mahasiswa yang diberi Beasiswa UNS pada suatu jurusan/program studi diusulkan oleh Dekan kepada Rektor melalui Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
- (2) Rektor menetapkan kuota Beasiswa UNS berdasar kondisi dan kemampuan keuangan yang ada.

Bagian Kedua
Jangka Waktu dan Sumber Pembiayaan Beasiswa

Pasal 9

Jangka waktu pemberian Beasiswa UNS paling lama 8 (delapan) semester.

Pasal 10

- (1) Beasiswa semester I dan semester II dibiayai dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SPMB UNS, atau dibiayai sebagian atau seluruhnya dari PNBP Fakultas atau beasiswa dari institusi lain.
- (2) Beasiswa semester III sampai dengan semester VIII dibiayai dari PNBP Fakultas atau Jurusan masing-masing dengan mempertimbangkan sistem subsidi silang internal Fakultas, atau dapat dibiayai sebagian atau seluruhnya dari beasiswa dari institusi lain.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan prestasi akademik yang bersangkutan pada tiap semester atau tiap tahun.

Pasal 11

- (1) Penerima beasiswa dapat menerima bantuan atau beasiswa dari institusi/sumber lain di luar yang dikelola UNS untuk biaya hidup selama mengikuti pendidikan di UNS.
- (2) Untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Beasiswa UNS, apabila penerima beasiswa menerima bantuan atau beasiswa dari institusi/sumber lain di luar yang dikelola UNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), penerima beasiswa wajib melaporkan kepada Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan.

BAB VII
PELAKSANA

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Beasiswa UNS dilaksanakan oleh Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan, berkoordinasi dengan Panitia SPMB UNS dan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Beasiswa UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan diberi kewenangan membentuk Tim Beasiswa UNS.
- (3) Tugas Tim Beasiswa UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. Mensosialisasikan secara benar ketentuan beasiswa ini;
 - b. Menerima usulan pengajuan beasiswa dari sekolah;

- c. Meneliti dan mengidentifikasi dokumen;
- d. Memberikan penilaian tentang kelayakan calon penerima beasiswa UNS;
- e. Mencarikan orang tua asuh dan/atau beasiswa institusi lain untuk biaya hidup penerima beasiswa UNS.

**BAB VIII
PENGHENTIAN DAN PEMBATALAN BEASISWA**

Pasal 13

- (1) Pemberian Beasiswa UNS dapat dihentikan pada semester berjalan oleh Rektor, jika:
 - a. Terdapat indikasi melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum yang berakibat pidana;
 - b. Terdapat indikasi melakukan pelanggaran tata tertib mahasiswa, kode etik akademik dan peraturan Fakultas maupun Universitas yang berlaku;
 - c. Berdasar hasil evaluasi prestasi akademik tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - d. Tidak melaporkan bantuan atau beasiswa yang diterima dari institusi/sumber lain di luar yang dikelola/UNS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11.
- (2) Pemberian Beasiswa UNS dapat dibatalkan oleh Rektor, apabila:
 - a. Melakukan pemalsuan dokumen persyaratan seleksi penerimaan mahasiswa baru maupun dokumen persyaratan beasiswa;
 - b. Melakukan pelanggaran ketentuan tata tertib mahasiswa UNS;
 - c. Melakukan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum yang dikenai sanksi pidana berdasar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Penghentian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor atas rekomendasi Dekan yang bersangkutan.


**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini dan hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan akan diatur kemudian oleh Rektor.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di
Pada tanggal

: Surakarta

: 03 APR 2009

Rektor,

Prof. Dr. H. MUCH. SYAMSULHADI, dr., Sp.KJ.(K)
NIP 130 543 952

MS -

MS -